

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-9/PD.02/2023

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT BINTANG JASA SELARAS INSURANCE BROKERS

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Jenis Izin Yang Dicabut
PT Bintang Jasa Selaras Insurance Brokers	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D.05/2023	28 Agustus 2023	Pencabutan Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/D.05/2023 tanggal 28 Agustus 2023 telah mencabut izin usaha di Bidang Pialang Asuransi PT Bintang Jasa Selaras Insurance Brokers yang beralamat di Gedung Kopi Lantai 3 Ruang 304, Jl. RP. Soeroso No. 20, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

PT Bintang Jasa Selaras Insurance Brokers dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi, dilarang untuk menggunakan kata Pialang Asuransi, *Insurance Broker* dan/atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Asuransi, diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun kantor lainnya di luar kantor pusat, serta diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-010923-003297

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 September 2023

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

